



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 419 /UN17/HK/2022

TENTANG

TIM PENILAI SISTEM INFORMASI PORTOFOLIO PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN JASMANI DAN PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI
PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR
SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
(SNMPTN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penilai Sistem Informasi Portofolio pada Program Studi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 1381/UN17/KP/2022, tanggal 10 Maret 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penilai Sistem Informasi Portofolio pada Program Studi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Samarinda pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
17. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
18. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENILAI SISTEM INFORMASI PORTOFOLIO PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI DAN PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SNMPTN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022
- KESATU : Tim Penilai Sistem Informasi Portofolio pada Program Studi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Sistem Informasi Portofolio pada Program Studi Pendidikan Jasmani dan Program Studi Etnomusikologi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Maret 2022



H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 419 /UN17 /HK/2022
 TANGGAL 15 MARET 2022
 TENTANG
 TIM PENILAI SISTEM INFORMASI PORTOFOLIO PADA
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI DAN
 PROGRAM STUDI ETNOMUSIKOLOGI PENERIMAAN
 CALON MAHASISWA BARU MELALUI JALUR SELEKSI
 NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
 (SNMPTN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan
1.	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Ketua
3.	Afra Tustini Ekawati, S.Pd.,M.Si.	Sekretaris
4.	Drs. Edwar Doran	Wakil Sekretaris
5.	Abdul Khadir, S.Kom.,M.Si.	Koordinator TIK SNMPTN
6.	Isai Julianto Mangele, S.Kom.	Wakil Koordinator TIK SNMPTN
7.	Fahrul Rozdi, S.Kom.	Anggota Tim TIK SNMPTN
8.	Muhammad Nur Fauzan, S.Kom.	Anggota Tim TIK SNMPTN
9.	Bayu Arsiadhi Putra, M.Sn.	Tim Perumus
10.	Dr. Jupri, M.Pd.	Rekonsiliator Tim Penilai Prodi Penjas
11.	Nurjamal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
12.	Didik Cahyono, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
13.	Hendry Ismawan, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
14.	Paryadi, S.Pd.,M.Pd.	Anggota Tim Penilai Prodi Penjas
15.	Asril Gunawan, M.Sn.	Rekonsiliator Tim Penilai Prodi Etnomusikologi
16.	Aris Setyoko, M.Sn.	Anggota Tim Penilai Prodi Etnomusikologi
17.	Agus Kastama Putra, S.Sn.,M.Hum.	Anggota Tim Penilai Prodi Etnomusikologi

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



H. Masjaya, M.Si
 NIP. 6212311991031024